



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 15/Pdt.P/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

Nama : AIDIL FITRI SYAH
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 27 Oktober 1973
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S1
Status Kawin : Kawin
Alamat : Jalan DR Sutomo No 19 Rt 040 Rw 010 Hadimulyo
Barat Metro Pusat Kota Metro
Kewarganegaraan : Indonesia
Email/Tlp : 0812-5716-0512

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro, dibawah register Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Met, tanggal 19 Januari 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon asli warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Metro;
- Bahwa Orang tua Pemohon ZAINUDDIN dan **SURIMAS** telah kawin sah pada tanggal 10 Mei 1968 di Palembang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. Nama : **AIDIL FITRI SYAH**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 27 Oktober 1973;
2. Nama : **BAMBANG GUNADI**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Metro, 18 Oktober 1982;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Pemohon **SURIMAS** telah meninggal dunia Di Rumah pada tanggal 24 Mei 2016 disebabkan karena **SAKIT** dan hingga kini belum mempunyai akte kematian dari catatan sipil Kota Metro;
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akte Kematian Orang Tua Pemohon;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian orang tua pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi di persidangan kelak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan pemohon dengan memutuskan berupa penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **SURIMAS** Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Ranau, pada tanggal 19 Juli 1952 yang telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 24 Mei 2016 disebabkan karena **SAKIT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro untuk melakukan pembuatan akta kematian tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK.18720159018200051872012710730001 atas nama Aidil Fitri Syah selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1872010608050341 atas nama kepala keluarga Surimas, tanggal 15-09-2010, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan asli surat kematian atas nama Surimas yang dikeluarkan oleh Lurah Hadimulyo Barat tanggal 23 April 2016, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat pernyataan, tanggal 18 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan, akan tetapi Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Andreas Arifin**;

- Bahwa saksi adalah kawan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Metro untuk mengurus Kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bapak bernama Zainudin dan ibu bernama Surimas dan dari perkawinan orang tua Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya adalah Pemohon anak pertama dari dua bersaudara;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Surimas telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 24 Mei 2016 disebabkan sakit;
- Bahwa saksi melayat dan sampai mengantar ke pemakaman pada saat ibu Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengurus Akta Kematian orang tuanya, karena pada saat orang tua Pemohon meninggal belum sempat dilaporkan hingga saat ini telah melampaui batas waktu pelaporan;

2. Saksi **Ina Asmiyanti**;

- Bahwa saksi adalah kawan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Metro untuk mengurus Kartu keluarga Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Halaman | Penetapan Nomor : 15/Pdt.P/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon bapak bernama Zainudin dan ibu bernama Surimas dan dari perkawinan orang tua Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya adalah Pemohon anak pertama dari dua bersaudara;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Surimas telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 24 Mei 2016 disebabkan sakit;
- Bahwa saksi melayat dan sampai mengantar ke pemakaman pada saat ibu Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengurus Akta Kematian orang tuanya, karena pada saat orang tua Pemohon meninggal belum sempat dilaporkan hingga saat ini telah melampaui batas waktu pelaporan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan JL. DR.Sutomo Nomor 19 Rt/Rw 040/010 Kelurahan Hadimulyo Barat kecamatan Metro Pusat kota Metro yang masih dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Metro, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Metro dan karenanya Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 8 Halaman | Penetapan Nomor : 15/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P.3 dan P.4 yang diajukan dipersidangan, bahwa orang tua Pemohon bapak bernama Zainudin dan ibu bernama Surimas (Almh) dari perkawinan orang tua Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya adalah Pemohon anak pertama dari dua bersaudara sebagaimana bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga, dan bukti P-4 berupa surat pernyataan keluarga Pemohon, tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu ingin mengajukan permohonan penetapan akta kematian Orang Tua (ibu) Pemohon bernama Surimas telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 24 Mei 2016 dikarenakan sakit sebagaimana dalam Surat Kematian No. 400/19/C.1.5/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Hadimulyo Barat tanggal 25 April 2016 (vide bukti P-3);

Menimbang bahwa terhadap meninggalnya Orang Tua (Ibu) Pemohon tersebut belum sempat dilaporkan hingga saat ini hingga telah melampaui batas waktu pelaporan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kematian seseorang menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dicatat pada register akta kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sehingga Hakim berpendapat bahwa benar Orang Tua (Ibu) Pemohon bernama Surimas telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 24 Mei 2016 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan bahwa karena kekurangtahuan Pemohon bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian Orang Tua (Ibu) Pemohon tersebut belum dilaporkan kepada instansi Pelaksana sampai dengan permohonan ini disampaikan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 81 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;
- e. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam data base kependudukan;

Menimbang, bahwa kewajiban bagi seseorang untuk melakukan pencatatan atas kematiannya menimbulkan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya yang berhubungan dan sebagai akibat dari kematian itu sendiri baik selama hidupnya maupun setelah meninggalnya orang yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Halaman | Penetapan Nomor : 15/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan bahwa dengan adanya penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap instansi pelaksana berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencacatan Sipil demi hukum dan atas perintah Undang-undang berkewajiban untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian sesuai dengan perintah penetapan pengadilan, dengan demikian petitum ketiga berdasar hukum dan untuk itu dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang - Undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1994 Mahkamah Agung dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang administrasi yang mengizinkan badan-badan peradilan untuk memungut biaya administrasi, oleh karena didalam permohonan ini Pemohon yang berkepentingan maka sepatutnya bila biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **SURIMAS** Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Ranau, pada tanggal 19 Juli 1952 telah meninggal dunia di Metro pada tanggal 24 Mei 2016 disebabkan karena **SAKIT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro untuk melakukan pembuatan akta kematian tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, Tanggal 25 JANUARI 2022
oleh kami DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Metro,
dibantu oleh, SUGIONO, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUGIONO. S.H.,

DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp40.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp80.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).